

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGENDALIAN
PERDAGANGAN SATWA: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN,
IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG**

(Skripsi)

RAHEL OKTAFARIYANTI SIMARMATA

2116041040



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG**

Oleh

RAHEL OKTAFARIYANTI SIMARMATA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kolaborasi antar sektor dalam pengendalian perdagangan satwa di Provinsi Lampung, dengan fokus pada peran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai aktor utama. Permasalahan perdagangan satwa ilegal masih marak terjadi dan memerlukan pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perwakilan Balai Karantina, Ditpolairud, Bea Cukai, PT ASDP, LSM Jaringan Satwa Indonesia (JSI), PT Roma Mas Cargo, Kantor Pos Pahoman, serta masyarakat pelapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui model kolaborasi nonformal yang bersifat operasional di lapangan. Tim operasi gabungan menjadi bentuk nyata dari kolaborasi antar instansi, meskipun belum difasilitasi oleh forum kelembagaan yang formal dan permanen. Kolaborasi melibatkan berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah, LSM, pelaku logistik, serta masyarakat umum seperti pengemudi truk. Kolaborasi ini berperan dalam pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pelaporan masyarakat, serta edukasi publik terkait bahaya perdagangan satwa ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa model kolaborasi ini efektif dalam memberikan respons cepat terhadap kasus penyelundupan, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, regulasi lintas sektor, dan sistem pelaporan terpadu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan pengembangan SOP bersama antar lembaga terkait guna mendukung keberlanjutan pengendalian perdagangan satwa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengendalian Satwa, Balai Karantina, Tim Operasi Gabungan, Provinsi Lampung.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN CONTROL OF ANIMAL TRADE: A STUDY OF THE ANIMAL FISH, AND PLANT QUARANTINE AGENCY OF LAMPUNG

By

RAHEL OKTAFARIYANTI SIMARMATA

This study aims to analyze the intersectoral collaboration model in monitoring illegal wildlife trade in Lampung Province, with a focus on the role of the Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency as the lead actor. The problem of illegal wildlife trade remains prevalent and requires a cross-sectoral approach that is effectively coordinated. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of representatives from the Quarantine Agency, Marine Police (Ditpolairud), Customs Office, PT ASDP, the Wildlife Conservation NGO Jaringan Satwa Indonesia (JSI), PT Roma Mas Cargo, the Pahoman Post Office, as well as community members acting as reporters. The results show that monitoring is conducted through a non-formal collaboration model that operates directly in the field. The formation of a joint operations team reflects the real manifestation of inter-agency collaboration, although it has not yet been supported by a formal and permanent institutional forum. Collaboration involves various sectors, including government agencies, NGOs, logistics actors, and the general public, such as truck drivers. This collaboration plays a role in document inspection, physical examination, community reporting, and public education on the dangers of illegal wildlife trade. The study finds that this collaboration model is effective in enabling rapid responses to smuggling cases; however, it still requires institutional strengthening, cross-sector regulatory support, and the development of an integrated reporting system. The research recommends the establishment of a more structured coordination mechanism and the development of joint standard operating procedures (SOPs) across relevant institutions to ensure the sustainability of wildlife trade monitoring efforts in the future.

Keywords: *Collaborative Governance, Illegal Wildlife Trade, Control, Quarantine Agency, Joint Operations Team, Lampung Provinc*

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGAWASAN
PERDAGANGAN SATWA ILEGAL: STUDI PADA BALAI KARANTINA
HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG**

Oleh

Rahel Oktafariyanti Simarmata

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA:
STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN,
IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: *Rahel Oktafariyanti Simarmata*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116041040

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Budi Sulistio
Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

NIP. 19780923 200312 1 001

Apandi
Apandi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19620707 198303 1 005

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Susana Indriyani Caturiani
Dr. Susana Indriyani Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**




Sekretaris : **Apandi, S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **05 Agustus 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Rahel Oktafariyanti Simarmata
NPM. 2116041040

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahel Oktafariyanti Simarmata. Lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tanggal 22 Oktober 2003. Penulis merupakan anak dari kedua bersaudara, dari pasangan Bapak Janrinson Simarmata dan Ibu Dessy Fariyanti Manik. Penulis memiliki kakak perempuan bernama Helena Agustin Simarmata. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Rk Cinta Rakyat 2 Pematang

Siantar pada tahun 2015, SMP Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar pada tahun 2018 dan SMA Methodist 1 Palembang sampai dengan tahun 2021 hingga penulisan skripsi ini penulis melanjutkan pendidikan tinggi program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam kampus. Penulis aktif berorganisasi selama perkuliahan yang dimulai sebagai anggota bidang Minat dan Bakat (MIKAT) pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) tahun 2021-2023. Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus bidang Doa dan Pemerhati pada organisasi Persekutuan Doa dan Oikumene (PDO) FISIP yang merupakan salah satu organisasi keagamaan di Universitas Lampung periode 2022-2023.

Pada Januari hingga Februari 2024, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian di tahun yang sama pada Juni-Agustus 2024 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung.

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.

(Filipi 4:6)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”.

(Filipi 4:13)

“Great thing in business are never done by one person. They’re done by a team of people”.

-Hal-hal hebat dalam dunia kerja tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Itu adalah hasil kerja sebuah tim.

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat serta anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh ketulusan.

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku:

Ayahku Janrinson Simarmata dan Ibuku Dessy Fariyanti Manik,

Terima kasih karena sudah selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk diriku, terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang yang tidak terhingga dan selalu mengusahakan segalanya yang terbaik untuk diriku. Terima kasih juga untuk kakakku tercinta Helena Agustin Simarmata yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada diriku.

Kepada teman-teman baik disekitarku.

Dosen Pembimbing dan Penguji yang sangat berjasa dan seluruh dosen yang telah mengajari, memotivasi dan membantuku selama masa perkuliahan yang menjadi bekal di masa depan.

Almamaterku yang sangat kucintai dan kubanggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Collaborative Governance* dalam Pengendalian Perdagangan Satwa: Studi Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung**”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktunya. Terima kasih banyak untuk segala ilmu pengetahuan, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran dan masukan serta kesabaran yang telah bapak berikan untuk perkembangan skripsi saya sehingga dapat disusun dengan baik.
2. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing kedua dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa meluangkan waktunya. Terima kasih banyak untuk segala ilmu pengetahuan, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran dan masukan serta kesabaran yang telah bapak berikan untuk kelancaran perkuliahan penulis hingga perkembangan skripsi saya sehingga dapat disusun dengan baik.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.

4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihatinka, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, terima kasih atas semua bantuan dan arahan yang telah diberikan baik dalam urusan administrasi semasa perkuliahan maupun hingga menuju tahap akhir perkuliahan ini.
9. Seluruh informai penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta informasi untuk membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
10. Bapak dan Mama, terima kasih atas semua yang sudah diberikan, terima kasih sudah mendukung baik dalam doa ataupun motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
11. Rekan- rekan seperjuangan dibangku perkuliahan, Okta Zullailli, Ayu Balqis, Dwi Febriana, Dea Nova Tiara, terima kasih atas kebersamaan dan pertemanan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada Frans Kusumo Proboseno Nugroho, Terima kasih telah menemani penulis dikala suka maupun duka, terima kasih selalu memberikan yang terbaik untuk penulis dan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, semangat, dan selalu ada bagi penulis Tuhan Yesus Memberkati.
13. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, Febby, Miranda, Naomi, Andjly, Elfani, Anna, dan There. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.

14. Rekan-rekan yang mendukung, membantu dan menemani penulis dalam proses bimbingan dan pengurusan administrasi, Okta, Dita, Syaza, Latifah, Putri Della, Febby, Lisel, Fiartha, Miranda, Kadek Prastika. Terima kasih atas kebersamaan nya, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
15. Semua teman-teman Gilgamara angkatan 2021, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan dan melewati semua proses perkuliahan ini dengan baik.
16. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah melangkah sejauh ini, selalu semangat dan tidak menyerah. Melewati berbagai hal yang terjadi selama masa penulisan ini, terima kasih karena tidak ragu dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih karena sudah berserah dan menaruh hati sepenuh nya kepada Tuhan dan percaya Ia pasti sanggup menggenapi segala janji-Nya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Tinjauan Tentang <i>Collaborative Governance</i>	15
2.2.1 Definisi <i>Collaborative</i>	15
2.2.2 Definisi <i>Governance</i>	17
2.2.3 Definisi <i>Collaborative Governance</i>	18
2.2.4 Kriteria Keberhasilan <i>Collaborative Governance</i>	19
2.2.4 Model <i>Collaborative</i>	21
2.3 Prinsip <i>Good Governance</i> dan Akuntabilitas	25
2.4 Pengendalian	27
2.5 Satwa	28
2.6 Kebijakan Perdagangan Satwa di Indonesia.....	30
2.7 Kerangka Pikir Penelitian.....	32
III. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	51
4.3 Hasil Penelitian.....	54
4.3.1 Model <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa.....	54
4.3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i>	96
4.4 Pembahasan	112
4.4.1 Analisis Model <i>Collaborative Governance</i> Ansel & Gash Pada Pengendalian Perdagangan Satwa.....	117
4.4.2 Tahapan Pemeriksaan Oleh Balai Karantina dan Keterlibatan Antar Sektor	119
4.4.3 Koordinasi Antar Sektor dalam Pengendalian Perdagangan Satwa.....	129
4.4.4 Model <i>Collaborative Governance</i> di Lapangan Dan Komparasi Dengan Model Ansel & Gash.....	133
4.4.5 Model Alur <i>Collaborative Governance</i> di Lapangan.....	137
4.4.6 Komparasi dengan Penelitian Terdahulu atau Praktik di Wilayah Lain.....	140
V. KESIMPULAN DAN SARAN	146
5.1 Kesimpulan.....	146
5.2 Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN.....	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penggagalan Kasus Penyelundupan Burung di Bakauheni	7
2. Model <i>Collaborative Governance</i>	24
3. Kerangka Pikir Penelitian	33
4. Struktur Organisasi Balai Karantina Lampung	48
5. Model Kolaborasi Pengendalian Perdagangan Satwa Di Provinsi Lampung	134
6. Komparasi Model Kolaborasi Ansel & Gash di Lapangan	143

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus Penyelundupan Satwa Ilegal di Lampung	5
2. Informasi Instansi Informan Penelitian	41
3. Dokumentasi Penelitian	42
4. Keterlibatan LSM Jaringan Satwa Indonesia.....	123
5. Keterlibatan Ditpolairud Polda Lampung.....	124
6. Keterlibatan PT. ASDP Bakauheni Lampung.....	125
7. Keterlibatan Bea Cukai Lampung.....	126
8. Keterlibatan Kantor Pos Pahoman Lampung.....	127
9. Keterlibatan PT. Roma Mas Cargo.....	128

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi dan posisi strategis, menjadi pusat aktivitas perdagangan satwa ilegal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengendalian masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas lembaga. Dalam konteks ini, Indonesia menerapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai dasar hukum perlindungan terhadap ancaman biologis lintas wilayah. Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa pejabat karantina dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain, yang menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk dikaji dalam pengendalian perdagangan satwa ilegal yang melibatkan berbagai aktor dan kewenangan.

Pendekatan *collaborative governance* sangat berkaitan dalam menghadapi tantangan yang dimana konsepnya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dengan pola interaksi yang terstruktur, saling menghormati peran masing-masing, dan berbasis pada tujuan bersama (Molla, et al., 2021). Hendra et al., (2024) menyebutkan bahwa dalam konteks pencegahan perdagangan satwa, *collaborative governance* dapat memfasilitasi pembagian tugas yang lebih efisien. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator utama, sektor swasta dapat berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara masyarakat sipil dan LSM dapat bertindak sebagai pengawas

independent (Hardina, 2022). Melalui pendekatan ini, upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga menekankan pada aspek pencegahan dan edukasi.

Kolaborasi ini juga dapat memperkuat penegakan hukum dalam kasus perdagangan satwa. Dengan melibatkan berbagai pihak, pengumpulan bukti dan proses hukum terhadap pelaku dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, edukasi publik melalui sinergi berbagai aktor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa, baik sebagai konsumen maupun pelaku. Hal ini penting mengingat salah satu penyebab utama maraknya perdagangan ilegal adalah permintaan yang tinggi terhadap satwa sebagai hewan peliharaan atau komoditas ekonomi.

Dengan menciptakan kesadaran kolektif, *collaborative governance* mampu menghadirkan solusi berkelanjutan dalam mengatasi praktik perdagangan satwa ilegal serta mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati (Ruswandi, 2024). Noor et al., (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan atau tantangan dalam kolaborasi ini dievaluasi melalui pertukaran informasi, transparansi data, dan umpan balik masyarakat, yang menjadi indikator efektivitas pelaksanaan prinsip *collaborative governance*. Dengan sinergi yang terus ditingkatkan, Balai Karantina Lampung mampu menjaga wilayahnya dari ancaman penyelundupan satwa ilegal yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, melanggar hukum konservasi, dan merugikan keanekaragaman hayati.

Mutiarawati & Sudarmo (2021) *collaborative governance* merupakan model tata kelola yang melibatkan beberapa pihak dalam bekerja sama untuk mengatasi masalah publik, model tata kelola ini dilakukan dengan pengambilan keputusan secara kolektif dan implementasinya melibatkan pihak yang berkepentingan dari berbagai sektor. Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas pengendalian karantina,

termasuk pengendalian terhadap penyelundupan hewan, merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa ekosistem Indonesia tetap terlindungi dan bahwa perdagangan hewan dilakukan secara sah.

Implementasi yang efektif dari peraturan ini diharapkan dapat menekan angka penyelundupan hewan ilegal, memperkuat pengendalian di jalur lalu lintas perdagangan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem dan perekonomian negara. Namun, upaya kolaboratif ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran pelaku terhadap pentingnya regulasi karantina. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis pada prinsip *collaborative governance* untuk mengatasi berbagai kendala tersebut (Sidik et al., 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara megadiversitas dengan lebih dari 1.600 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan ribuan hewan endemik lainnya (Setiawan, 2022). Kekayaan fauna ini menghadapi ancaman serius seperti perubahan iklim, degradasi habitat, perburuan liar, dan perdagangan satwa ilegal, yang menjadi tantangan besar bagi pelestarian ekologi. Menurut *Wildlife Conservation Society* (WCS), lebih dari 1 juta satwa liar diperdagangkan secara ilegal di Indonesia setiap tahun, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Jenis seperti burung Cenderawasih, Trenggiling, dan Orangutan menjadi korban, yang menyebabkan penurunan populasi dan kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan (Puspitasari, 2023).

Perdagangan ilegal satwa tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, mencapai sekitar 9 triliun rupiah per tahun (Fisip.UI.ac.id, 2022). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 ini mengatur 8P (pemeriksaan, pengasingan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan, dan pengendalian) terhadap media hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk wilayah Indonesia. Badan Karantina Indonesia, kini diatur

melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian langsung di bawah Presiden. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 pasal 35 yang menyebutkan bahwa setiap unsur badan di karantina Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Karantina Indonesia sendiri, maupun dalam hubungan antarlembagaan dengan lembaga lain terkait.

Meskipun telah ada kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, implementasi pengendalian dan pencegahan penyelundupan hewan ilegal di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antarinstansi yang kompleks, perbedaan SOP, keterbatasan sumber daya, serta adanya oknum yang menyalahgunakan wewenang. Keberadaan Perpres Nomor 45 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi Balai Karantina Lampung untuk melaksanakan pengendalian dan penindakan terhadap penyelundupan hewan. Implementasi efektifnya diharapkan mampu menekan angka penyelundupan, memperkuat pengendalian di pelabuhan utama Bakauheni, serta melindungi ekosistem dan ekonomi nasional.

Penyelundupan satwa merupakan masalah kompleks yang membutuhkan sinergi pemerintah, aparat hukum, swasta, dan masyarakat. Pada 2023, Badan Karantina Indonesia berhasil menggagalkan lebih dari 1.000 kasus di wilayah strategis seperti Sumatera dan Kalimantan berkat kerja sama lintas lembaga. Perpres No. 45 Tahun 2023 mengatur struktur Badan Karantina yang berperan dalam proses karantina terintegrasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Terdapat 52 UPT yang menjalankan operasi karantina di seluruh Indonesia, termasuk Lampung (Barantin, 2024).

Tabel 1. Kasus Penyelundupan Satwa Ilegal di Lampung

Tahun	Jumlah Kasus (Ekor)
2020	13.363 ribu ekor
2021	15.363 ribu ekor
2022	22.297 ribu ekor
2023	27.577 ribu ekor
2024	32.909 ribu ekor

Sumber: Instagram Balai Karantina Lampung, 2025.

Berdasarkan hasil data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus penyelundupan satwa ilegal di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2024 (kumparan.com, 2024). Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat ancaman terhadap perlindungan satwa liar serta lemahnya pengendalian di jalur transit utama wilayah tersebut. Aktivitas penyelundupan satwa di Lampung semakin mengkhawatirkan, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi upaya perlindungan keanekaragaman hayati serta penegakan hukum di bidang konservasi satwa. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya penerapan model *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa, melalui sinergi lintas sektor untuk mengatasi kompleksitas masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.

Lampung sebagai jalur transit utama antara Sumatera dan Jawa serta berdekatan dengan Selat Sunda, memiliki kerawanan tinggi terhadap penyelundupan satwa ilegal. Dengan banyaknya kasus penyelundupan satwa ilegal di Lampung, hal ini menunjukkan bahwa Lampung merupakan wilayah prioritas dalam pengendalian perdagangan satwa. Balai Karantina Lampung memiliki empat kantor layanan yang tersebar di Panjang, Pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten II, dan Kantor Pos Pahoman Bandar Lampung, yang berperan penting dalam mencegah adanya penyelundupan satwa tanpa izin serta pemeriksaan sertifikat kesehatan yang sah.

Balai Karantina Lampung berperan penting dalam pemeriksaan laboratorium dan inspeksi fisik untuk memastikan hewan bebas organisme pengganggu dan

mencegah penyelundupan satwa ilegal. Lebih dari 50% pelanggaran satwa terjadi di Sumatera, sehingga pengendalian ketat di Pelabuhan Bakauheni dan jalur darat utama sangat diperlukan. Pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pihak mendorong sinergi informasi, koordinasi, dan kebijakan responsif. Dengan demikian penelitian ini didasarkan dari kebutuhan untuk memahami bagaimana kerja sama lintas lembaga tersebut dibangun dan dijalankan dalam praktiknya di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung memegang peran strategis sebagai jalur transit utama perdagangan satwa antara Sumatra dan Jawa. Namun, balai ini menghadapi tantangan penyelundupan yang masih marak terjadi. Berdasarkan prariset tanggal 23 Januari 2025, terdapat dua kategori pelaku penyelundupan yaitu pertama, pelaku usaha yang sengaja mengabaikan aturan karantina demi menghindari biaya dan kedua, proses administratif, dan masyarakat yang tidak mengetahui aturan serta membawa hewan tanpa dokumen kesehatan. Dalam kasus seperti ini, jika pemilik hanya lupa membawa dokumen, hewan akan ditahan hingga dokumen dapat ditunjukkan. Namun, jika pemilik tidak memiliki dokumen sama sekali, maka hewan tersebut akan langsung ditolak masuk. Modus operandi penyelundupan terus berkembang dan beberapa pelaku telah berulang kali mencoba menyelundupkan satwa dengan berbagai cara.

Oleh karena itu, Balai Karantina Lampung terus meningkatkan pengendalian, termasuk dengan memperketat pemeriksaan di titik-titik strategis seperti pelabuhan Bakauheni dan lokasi pengiriman barang atau jasa impor dan ekspor yang berkaitan dengan satwa. Untuk mencegah terjadinya penyelundupan hewan, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Karantina secara rutin berkoordinasi dengan pusat dalam pertukaran informasi mengenai jalur-jalur rawan, modus operandi pelaku, serta tren lalu lintas satwa yang mencurigakan di berbagai wilayah. Dalam menghadapi berbagai tantangan, Balai Karantina Lampung menerapkan beberapa strategi mitigasi, seperti penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan instansi terkait, sosialisasi kepada masyarakat,

serta pemanfaatan teknologi dalam pengendalian, seperti sistem iSIKHNAS dan PPID.

Hasil prariset 23 Januari 2025 menunjukkan Balai Karantina Lampung menerapkan strategi pengendalian perdagangan satwa, seperti pemeriksaan perbatasan, identifikasi hewan, dan verifikasi dokumen. Jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas menahan dan menyelidiki lebih lanjut. Menghadapi modus penyelundupan yang semakin canggih, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan sangat penting (Fatiqin et al., 2024). Balai Karantina juga meningkatkan edukasi publik untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait guna kesiapsiagaan Lampung (Kapoh, 2024).



Gambar 1. Penggagalan Kasus Penyelundupan Burung di Bakauheni
Sumber: Instagram Balai Karantina Lampung, 2024.

Berdasarkan hasil data gambar diatas dapat dilihat bahwa peran strategis Balai Karantina Lampung dalam menggagalkan penyelundupan satwa, termasuk operasi gabungan besar pada 15 Oktober 2024 yang berhasil menyita 257 ekor burung dilindungi. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya pengendalian intensif di jalur transit utama serta sinergi pemerintah dan LSM melalui pendekatan *collaborative governance*.

Hasil prariset yang dilakukan peneliti pada 23 Januari 2025 dengan narasumber Bapak Riza Taufan selaku anggota tim karantina hewan di Balai Karantina Lampung menjelaskan bahwa keberhasilan Balai Karantina Lampung dalam mencegah perdagangan satwa ilegal tidak terlepas dari kolaborasi intensif dengan berbagai instansi dan pihak terkait. Dalam menjalankan tugasnya, Balai Karantina bekerja sama dengan sejumlah lembaga, seperti PT ASDP, Ditpolairud, Bea Cukai, hingga organisasi nirlaba atau LSM seperti JSI (Jaringan Satwa Indonesia). Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pengendalian di Pelabuhan Bakauheni, PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), hingga pos pelayanan di Pelabuhan Bakauheni dan kantor pos.

Menurut Ruswandi (2024), perdagangan satwa liar tidak bisa diselesaikan satu pihak karena melibatkan lintas yurisdiksi, jaringan internasional, dan keterbatasan sumber daya lokal. Pendekatan kolaboratif melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan LSM, dengan peran mulai dari kebijakan hingga implementasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum mengawasi, sementara LSM dan masyarakat berperan dalam edukasi dan advokasi (Wahyudin et al., 2023).

Selain itu, pengendalian perdagangan satwa di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada Pasal 4 menegaskan bahwa pengendalian dan/atau pengendalian meliputi keamanan dan mutu pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar termasuk yang langka. Lebih lanjut, Pasal 9 mengatur bahwa penyelenggaraan karantina merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui tindakan karantina dan pengendalian terhadap media pembawa yang masuk, keluar, atau berpindah antararea di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini juga mengharuskan setiap lalu lintas satwa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan atau sertifikat sanitasi produk hewan yang diterbitkan

oleh pejabat berwenang, baik untuk pemasukan, pengeluaran, maupun perpindahan antararea.

Pengendalian lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023, yang pada Pasal 78 mengatur bahwa setiap satwa liar yang ditolak masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan teridentifikasi sebagai satwa dilindungi atau yang dilarang perdagangannya, wajib dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi sumber daya alam. Satwa tersebut selanjutnya diserahkan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara satwa yang tidak dilindungi dapat dikenai tindakan penolakan sesuai prosedur karantina.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2023 juga memperkuat larangan terhadap aktivitas yang membahayakan kelestarian satwa dilindungi. Larangan tersebut mencakup memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk bagian tubuh, telur, atau sarangnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda dalam kategori tinggi.

Kerangka regulasi ini menunjukkan bahwa pengendalian perdagangan satwa tidak hanya berorientasi pada pencegahan penyelundupan, tetapi juga pada upaya perlindungan kesehatan hewan, kelestarian biodiversitas, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung memiliki legitimasi kuat untuk melakukan pengendalian, pemeriksaan, penolakan, dan penindakan terhadap pelanggaran, sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor melalui pendekatan *collaborative governance*.

Berdasarkan uraian diatas, fokus utama penelitian ini adalah pada pola *collaborative governance* yang terbangun dalam upaya pengendalian dan

pencegahan perdagangan satwa ilegal. Penelitian ini memiliki relevansi yang erat dengan Ilmu Administrasi Negara karena menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan publik melalui pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Permasalahan penyelundupan satwa ilegal tidak hanya dipandang sebagai isu teknis atau sektoral semata, melainkan sebagai tantangan kebijakan publik yang membutuhkan sinergi lintas instansi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Dalam konteks ini, Balai Karantina Lampung berperan penting dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kebijakan pengendalian dan pencegahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kerja sama antarlembaga dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang ditempuh, sehingga memberikan kontribusi pada pemahaman tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif dalam kajian administrasi negara.

Lampung menjadi pintu utama perdagangan satwa lintas pulau yang berisiko meningkatkan penyelundupan satwa ilegal. Namun, kajian tentang penerapan *collaborative governance* dalam konteks ini masih terbatas. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa: Studi Pada Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model *collaborative governance* yang diterapkan dalam pengendalian perdagangan satwa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penerapan *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini yang mencakup:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian dan pencegahan perdagangan satwa ilegal. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun koordinasi yang lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik serta mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, khususnya sektor logistik, dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan menekan praktik penyelundupan satwa.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan pengetahuan di bidang *collaborative governance* dan administrasi negara. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang *collaborative governance* dalam konteks pengendalian perdagangan satwa di Indonesia. Selain itu, penelitian

ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam penerapan tata kelola kolaboratif pada kebijakan lintas sektor. Penelitian ini juga relevan untuk mendukung pemahaman dalam mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik, terutama dalam aspek perencanaan, koordinasi, dan implementasi strategi kolaboratif dalam penyelesaian masalah publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa maupun kebijakan publik lainnya, serta memperlihatkan bagaimana pendekatan multidisiplin dapat diterapkan secara kolaboratif dalam mengatasi persoalan kompleks di sektor publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian saat ini, dengan tujuan untuk memetakan perkembangan teori, pendekatan, dan temuan-temuan yang telah ada. Selain itu, tinjauan ini juga berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks akademik yang lebih luas, sekaligus memperjelas kontribusi orisinal dari penelitian ini.

Penelitian oleh Nugroho (2023) berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting di Desa Karangturi” menggunakan model Ansell & Gash untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penanganan stunting. Hasilnya menunjukkan kolaborasi berjalan melalui pembentukan TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting) yang memungkinkan pelibatan lintas sektor dalam dua pendekatan, yaitu intervensi gizi spesifik dan sensitif. Penelitian oleh Prasetyo (2021) yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang” menunjukkan bahwa kolaborasi berhasil dibentuk melalui pembentukan Gugus Tugas yang melibatkan unsur pemerintahan, kesehatan, dan masyarakat sipil. Proses kolaborasi ini diperkuat oleh adanya forum koordinasi dan keputusan kolektif.

Sementara itu, Putra (2024) dalam penelitiannya “*Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan” menemukan bahwa kolaborasi antarpihak seperti pemerintah, LSM, masyarakat,

dan sektor swasta menjadi kunci dalam upaya pengendalian penyakit rabies secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian oleh Priluddina & Atmoko (2024) berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengendalian Hama Pertanian” menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan lokal dan internasional seperti FAO/NGO, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menangani serangan hama BK. Pendekatan kolaboratif dilakukan melalui empat tahapan utama: identifikasi, pengendalian, evaluasi, dan *monitoring*.

Pratiwi et al. (2023) dalam penelitiannya “Efektivitas Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Kebun Binatang Surabaya” menunjukkan bahwa kolaborasi antara pengelola kebun binatang dan pemangku kepentingan lain berjalan efektif, meskipun terkendala oleh aspek infrastruktur. Promosi dan komunikasi menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif tersebut. Terakhir, Tongkotow et al. (2021) dalam “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok” menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi pengelolaan wisata. Penelitian ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi semua pihak, khususnya aktor lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dari sisi pendekatan yang digunakan, yaitu *collaborative governance*. Namun, terdapat perbedaan signifikan yang menjadi kelebihan dan kontribusi utama penelitian ini. Jika penelitian-penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada isu kesehatan masyarakat (stunting, rabies, Covid-19), pertanian (hama BK), serta pengelolaan pariwisata, maka penelitian ini secara spesifik berfokus pada pengendalian terhadap perdagangan satwa ilegal, sebuah bidang yang masih jarang dikaji dalam konteks *collaborative governance*. Fokus pada pengendalian ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi orisinal, terutama dalam mengisi kekosongan literatur yang mengaitkan kolaborasi antar

lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penegakan hukum konservasi satwa dan perlindungan biodiversitas.

Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya mengamati bentuk kolaborasi, tetapi juga menggali struktur aktor, kendala kolaborasi, serta pola koordinasi antarlembaga, khususnya di wilayah transit strategis seperti Provinsi Lampung. Hal ini memberi nilai tambah, karena menempatkan *collaborative governance* tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik konkret yang berhadapan dengan dinamika dan tantangan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan model *collaborative governance* dalam isu konservasi lingkungan, serta kontribusi praktis bagi peningkatan efektivitas pengendalian terhadap penyelundupan satwa ilegal melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

2.2 Tinjauan Tentang *Collaborative Governance*

2.2.1 Definisi *Collaborative*

Qomariyah (2023) menyebutkan bahwa kolaboratif (*collaborative*) merujuk pada suatu bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki tujuan dan harapan serupa untuk mencapai sasaran bersama. Proses ini memerlukan perencanaan, evaluasi, serta tindak lanjut secara bersama-sama. Kolaborasi melibatkan hubungan antar organisasi, pemerintah, atau aliansi strategis yang berfungsi untuk mengelola sumber daya bersama yang sulit dicapai jika dikerjakan secara terpisah, serta mengedepankan komitmen, struktur, dan kapasitas kelembagaan yang terorganisir dengan baik (Sentanu, et al., (2024). Kolaborasi adalah bentuk kerja sama yang mengandalkan kepercayaan, inklusi, dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Astuti, et al., (2020) kolaborasi merupakan proses di mana pihak-pihak yang memiliki wewenang otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan

informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan serta cara pengambilan keputusan terkait isu-isu yang memerlukan kebersamaan. Kolaborasi ini menciptakan interaksi yang saling menguntungkan. *Collaborative* mengacu pada upaya atau proses kerja sama yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dalam konteks ini memerlukan adanya interaksi aktif dan saling berbagi pengetahuan, sumber daya, serta tanggung jawab antar berbagai aktor. Untuk itu kolaborasi mencakup proses di mana dua pihak atau lebih bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan, meskipun mereka mungkin memiliki kepentingan yang berbeda.

Menurut Tongkotow et al., (2021) kolaborasi pemerintahan merupakan pengaturan di mana lembaga publik terlibat langsung dengan *stakeholder* non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif yang formal dan berbasis konsensus untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik. Thomson & Perry (2007) mengembangkan konsep ini dengan menekankan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk publik, privat, dan masyarakat sipil, untuk tujuan publik yang tidak bisa dicapai sendiri. Menurut Cahyani & Nurdin (2024) kolaborasi mengandalkan kepercayaan, inklusi, dan keterlibatan konstruktif. Thomson & Perry (2007) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses di mana pihak-pihak yang berwenang berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal untuk menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan pengambilan keputusan atas isu-isu Bersama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merujuk pada bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki tujuan dan harapan serupa untuk mencapai sasaran bersama. Proses ini melibatkan interaksi aktif antar berbagai aktor, seperti organisasi, pemerintah, atau sektor lainnya, yang saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab. Kolaborasi berlandaskan pada prinsip kepercayaan, inklusi, dan keterlibatan konstruktif untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, meskipun pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks

pemerintahan, kolaborasi juga melibatkan lembaga publik dan stakeholder non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif berbasis konsensus. Secara keseluruhan, kolaborasi bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar melalui dukungan saling antar pihak yang terlibat.

2.2.2 Definisi *Governance*

Governance merujuk pada cara dan proses pengelolaan atau penyelenggaraan suatu sistem atau organisasi oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat. Noor (2022) mendefinisikan *governance* sebagai suatu proses pengaturan dan pengelolaan yang terjadi antara aktor-aktor yang berbeda dengan cara yang lebih fleksibel, tidak hanya di bawah kendali satu aktor atau lembaga. Menurut Tongkotow et al., (2021) *governance* melibatkan interaksi antara pemerintah dan berbagai aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan tersebut dapat melibatkan kerangka aturan yang lebih luas serta memperhatikan kepentingan beragam aktor. *Governance* ini tidak terbatas pada proses formal pemerintah, namun juga mencakup kerjasama antar sektor untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien.

Governance merupakan bentuk pengelolaan yang lebih luas, yang melibatkan hubungan antara pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam hal kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya Bersama (Habibah, 2021). Hal ini mencakup pembentukan kebijakan dan penerapan keputusan dengan partisipasi aktif dari aktor-aktor terkait. Djafar (2024) menyebutkan bahwa *governance* mencakup berbagai mekanisme pengaturan yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki berbagai kekuatan dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa *governance* lebih menekankan pada koordinasi antara aktor yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan bersama. *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan proses pengelolaan suatu sistem yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antar sektor untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini tidak hanya melibatkan pengaturan oleh pemerintah, tetapi juga kerjasama antar sektor dalam pengelolaan sumber daya bersama. *Governance* menekankan pentingnya koordinasi antar aktor dengan kepentingan berbeda untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan kolektif. Dalam *collaborative governance*, konsep ini menjelaskan bagaimana aktor berkolaborasi untuk menghadapi permasalahan kompleks.

2.2.3 Definisi Collaborative Governance

Ansell & Gash (2007) mengembangkan konsep "*collaboration governance*" (kolaborasi pemerintahan) sebagai suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik terlibat langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berbasis konsensus, dan deliberatif, untuk membuat atau melaksanakan program atau mengelola aset publik.

Collaborative governance menurut Ansell & Gash (2007), adalah pengaturan di mana lembaga publik terlibat langsung dengan *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. Emerson et al. (2012) mengembangkan konsep ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor publik, privat, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi.

Noor et al., (2022) menyebutkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu sistem pengelolaan yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor dalam mengambil keputusan yang bersifat kolektif. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan sumber daya dari para pihak yang terlibat. Sementara itu Solehudin et al., (2023) mengartikan kolaborasi sebagai kerjasama antar individu, kelompok, atau organisasi dengan ketentuan tertentu yang bervariasi, yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan industrialisasi dan organisasi yang lebih kompleks.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan bentuk pemerintahan di mana lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif untuk merumuskan kebijakan dan mengelola aset publik. Ini muncul dari hubungan saling ketergantungan antar pihak yang bertujuan mencapai manfaat bersama, dengan keberhasilan bergantung pada kerjasama seimbang antara semua pihak. Meskipun *collaborative governance* dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik, tantangan seperti perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan sumber daya, dan ketakutan akan konflik sering menghambat pencapaian konsensus. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, menciptakan ruang untuk dialog dan kesepakatan antar stakeholder dengan kepentingan berbeda, guna mencapai kebijakan publik yang inklusif dan efektif.

2.2.4 Kriteria Keberhasilan *Collaborative Governance*

Keberhasilan *collaborative governance* dapat diukur dengan berbagai kriteria yang mencerminkan bagaimana proses kolaborasi berjalan secara efektif. Sebagai suatu pendekatan pengelolaan yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang, kriteria keberhasilan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan bersama secara efisien dan efektif. Goldsmith & Kettl, sebagaimana yang dikutip oleh Windiastuti (2024), mengidentifikasi beberapa kriteria yang dianggap penting dalam menilai keberhasilan *collaborative governance*, antara lain:

1. *Networked Structure*: Menekankan pada pentingnya jaringan yang tidak membentuk hierarki, di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesetaraan hak, kewajiban, otoritas, dan akses. Struktur ini memungkinkan interaksi yang lebih terbuka dan fleksibel antara semua anggota.
2. *Commitment to a Common Purpose*: Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada komitmen bersama terhadap tujuan yang positif dan tidak memihak salah satu pihak. Setiap anggota harus memiliki motivasi yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
3. *Trust Among the Participants*: Kepercayaan antar peserta merupakan faktor krusial dalam keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan yang terbentuk memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dengan keyakinan bahwa semua pihak akan berkontribusi sesuai dengan tujuan bersama.
4. *Governance*: Adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama, serta pemahaman yang jelas mengenai siapa saja yang menjadi bagian dari kolaborasi ini. Pengaturan yang jelas akan memperlancar jalannya kolaborasi.
5. *Access to Authority*: Setiap pihak dalam kolaborasi harus memiliki kewenangan yang jelas untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Kewenangan ini memastikan setiap pihak dapat bertindak secara efektif dalam mencapai tujuan bersama.
6. *Distributive Accountability/Responsibility*: Tanggung jawab dan pengambilan keputusan harus dibagi dengan jelas di antara semua pihak yang terlibat. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, kolaborasi akan berjalan lebih efisien.
7. *Information Sharing*: Akses informasi yang transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Namun, informasi yang sensitif harus dilindungi, terutama jika menyangkut pihak luar atau yang bukan bagian dari kolaborasi tersebut.
8. *Access to Resources*: Ketersediaan sumber daya yang diperlukan, baik itu keuangan, teknis, maupun sumber daya manusia, sangat penting untuk

mencapai tujuan yang telah disepakati. Tanpa akses yang memadai ke sumber daya, keberhasilan kolaborasi akan terhambat.

Keberhasilan *collaborative governance* pada dasarnya ditentukan oleh adanya kesetaraan antar pihak yang terlibat, komitmen bersama untuk tujuan yang jelas, serta adanya kepercayaan, pembagian tugas, informasi, dan sumber daya yang terorganisir dengan baik. Keberhasilan ini mengandalkan keterbukaan, partisipasi aktif, dan koordinasi yang efektif di antara semua pihak yang terlibat.

2.2.5 Model Collaborative

Model *collaborative governance* merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk memahami bagaimana berbagai aktor baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta berkolaborasi dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan konsensus. Beberapa ahli telah mengembangkan model *collaborative governance* dengan berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

1. Model Ansell dan Gash (2007)

Ansell dan Gash mengembangkan model *collaborative governance* yang mengidentifikasi empat variabel utama dalam kolaborasi, yaitu:

- a. Kondisi Awal: Faktor-faktor seperti perbedaan pandangan dan pengalaman masa lalu yang negatif dapat menghambat kepercayaan dan memicu konflik antar pihak. Ketidakseimbangan sumber daya dan kebutuhan insentif yang jelas juga menjadi hambatan.
- b. Desain Kelembagaan: Adanya partisipasi yang aktif, aturan dasar yang jelas, dan transparansi menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kolaborasi.
- c. Kepemimpinan Fasilitatif: Pemimpin fasilitator memiliki peran penting dalam membawa pihak-pihak ke meja perundingan, menghindari masalah, dan memastikan proses kolaborasi berjalan dengan baik.

- d. Proses Kolaborasi: Proses ini mencakup tahapan-tahapan penting seperti membangun kepercayaan, mencari pemahaman bersama, menilai keberhasilan awal, dan melakukan negosiasi secara konstruktif.

2. Model Emerson et al. (2012)

Emerson et al. (2012) mengembangkan model yang lebih terfokus pada dimensi kolaborasi, yaitu:

- a. Interdependensi antara aktor yang terlibat,
- b. Tingkat kepercayaan,
- c. Pengaturan kelembagaan, dan
- d. Kapasitas untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan.

Model ini menekankan pentingnya pengelolaan dinamika hubungan antara aktor untuk menciptakan hasil yang diinginkan.

3. Model Huxham & Vangen (2000)

Huxham dan Vangen mengembangkan konsep *collaborative advantage* yang lebih menekankan pada nilai lebih yang dihasilkan dari kolaborasi. Model ini menunjukkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat mencapai hasil yang lebih besar daripada jika mereka bertindak sendiri. Dalam konteks ini, kolaborasi bukan hanya sekedar kerja sama, tetapi menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi semua pihak.


4. Model Innes & Booher (2003)

Innes dan Booher memfokuskan model kolaborasi pada proses dialog dan pembelajaran bersama antara aktor yang terlibat. Model ini menekankan bahwa keputusan yang diambil dalam kolaborasi harus berdasarkan kesepakatan bersama dan harus mencakup pembelajaran antar pihak dalam rangka memperbaiki kebijakan dan keputusan yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu mengadopsi berbagai model *collaborative governance* ini dalam analisis penelitian, banyak studi yang menggunakan model Ansell dan Gash (2007) dalam konteks pengambilan keputusan kolektif di sektor publik maupun pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan berbagai aktor.

Model ini sering digunakan dalam penelitian yang menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah dan sektor swasta atau masyarakat. Meskipun terdapat berbagai model yang dikembangkan oleh para ahli, penelitian ini memilih menggunakan model Ansell dan Gash (2007) karena dianggap paling sesuai untuk mengkaji kolaborasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis konsensus, yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Model ini memberikan kerangka yang jelas untuk menganalisis kondisi awal yang dapat memengaruhi keberhasilan kolaborasi, serta pentingnya desain kelembagaan yang tepat dan kepemimpinan fasilitatif.

Hal ini sangat relevan dengan konteks *collaborative governance* dalam sektor kesehatan hewan, di mana berbagai pihak dengan kepentingan berbeda harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pencegahan penyebaran penyakit menular hewan. Alasan penggunaan model ini didukung oleh kebutuhan untuk melihat bagaimana variabel-variabel yang telah dijelaskan, seperti kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif, dapat mempengaruhi proses kolaborasi dalam konteks pengendalian perdagangan satwa yang kompleks. Oleh karena itu, model Ansell & Gash memberikan alat yang tepat untuk memahami interaksi dan dinamika antar aktor yang terlibat dalam kolaborasi ini. Ansell & Gash (2007) memberikan gambaran model *collaborative governance* sebagai berikut:



Gambar 2. Model Collaborative Governance

Sumber: Ansell & Gash, 2007.

Model *collaborative governance* Ansell & Gash (2007) terdiri dari empat variabel penting mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, yang relevan untuk diterapkan dalam penelitian

di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Lampung. Implementasi model ini diharapkan dapat mengatasi masalah seperti kegagalan kebijakan, tingginya biaya, serta politisasi dalam pengelolaan karantina. Di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung, kolaborasi dimulai dengan dialog tatap muka untuk membangun kepercayaan antara para pemangku kepentingan.

Setelah kepercayaan terbentuk, komitmen dan pemahaman bersama akan berkembang, memungkinkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pengendalian terhadap perdagangan satwa ilegal. Penerapan *collaborative governance* di Lampung mencakup perancangan kebijakan bersama, pengendalian kolaboratif di lapangan, serta pemberian pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan satwa liar. Langkah-langkah ini mendukung tercapainya tujuan bersama, seperti pencegahan eksploitasi satwa dilindungi, penegakan hukum lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati melalui keterlibatan aktif semua pihak yang berkepentingan.

2.3 Prinsip *Good Governance* dan Akuntabilitas

Prinsip *good governance* merupakan konsep yang mencakup tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan inklusif (Ahmad, et al., 2024). *Good governance* melibatkan partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Menurut Zein & Septiani (2024) menyebutkan bahwa *governance* sebagai cara-cara penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* tidak hanya mencakup pelaksanaan kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat serta sejauh mana kebijakan tersebut membawa perubahan positif.

Sedangkan Tambulon et al., (2023) menyebutkan bahwa *good governance* sebagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ekonomi, keadilan sosial, dan pemberantasan kemiskinan. Dalam pandangan ini, *good governance* berperan penting dalam menciptakan iklim yang stabil dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sumantri (2022) menyebutkan bahwa *good governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor negara dalam suatu usaha kolektif. *Good governance* harus mencakup kualitas layanan publik yang lebih baik, pengelolaan keuangan negara yang efisien, serta kemampuan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pemerintahan yang baik, menurutnya, harus mencakup pengelolaan yang efektif dalam berbagai sektor yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat.

Dari berbagai prinsip tersebut, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi elemen utama yang relevan dalam konteks pengendalian perdagangan satwa dan implementasi kebijakan pencegahan penyakit menular.

1. **Transparansi:** mengacu pada keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pengendalian perdagangan satwa, transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa data tentang lalu lintas satwa dan kebijakan yang diterapkan dapat diakses oleh publik dan pihak-pihak terkait. Hal ini dapat mendorong pengendalian yang lebih efektif, terutama dalam mencegah praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal.

2. Akuntabilitas: menekankan tanggung jawab instansi pemerintah dan pihak terkait atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks pengendalian perdagangan satwa, akuntabilitas memastikan bahwa instansi seperti Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung dapat menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam menindak pelanggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat.
3. Partisipasi: melibatkan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pencegahan penyakit menular hewan, partisipasi masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak perdagangan satwa dan pentingnya pelaporan jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Kaitan prinsip *good governance* dengan pengendalian perdagangan satwa terlihat pada penerapan kebijakan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Transparansi memungkinkan data dan informasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, akuntabilitas memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan, dan partisipasi mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan penerapan prinsip ini, efektivitas kebijakan dalam mencegah perdagangan satwa ilegal dan memperkuat pengendalian terhadap jalur peredaran satwa dapat meningkat.

2.4 Pengendalian

Pengendalian (*control*) adalah salah satu fungsi inti dalam manajemen yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, kebijakan, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan. Terry (2008) menjelaskan bahwa pengendalian mencakup proses penetapan standar, pengukuran kinerja, serta penerapan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Pengendalian tidak hanya memantau pelaksanaan, tetapi juga bersifat korektif dan preventif untuk menjamin tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam konteks administrasi publik, Siagian (2020) menyebutkan bahwa pengendalian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang berorientasi pada penegakan ketertiban, keamanan, dan kepentingan umum. Fungsi ini sangat relevan pada sektor konservasi satwa, di mana pemerintah bertugas menjaga keberlangsungan sumber daya alam hayati melalui pengaturan, pengendalian, dan penindakan terhadap pelanggaran. Pengendalian perdagangan satwa bertujuan mencegah terjadinya peredaran satwa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama satwa yang terancam punah atau dilindungi. Soehartono dan Mardiasuti (2003) menguraikan bahwa pengendalian tersebut dilakukan melalui:

1. Pengendalian administratif, seperti verifikasi dokumen perizinan dan sertifikat kesehatan hewan.
2. Pengendalian fisik, meliputi pemeriksaan langsung terhadap satwa di titik-titik distribusi strategis (pelabuhan, bandara, terminal, kantor pos, dan ekspedisi).
3. Patroli dan operasi lapangan, untuk mendeteksi jalur-jalur perdagangan ilegal.
4. Penegakan hukum, termasuk penyitaan satwa, penangkapan pelaku, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Edukasi masyarakat, sebagai upaya pencegahan jangka panjang.

Menurut Cantika, et al., (2025) keberhasilan pengendalian perdagangan satwa sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Tanpa kolaborasi ini, jaringan perdagangan ilegal akan sulit diberantas karena sifatnya yang lintas wilayah dan melibatkan berbagai jalur distribusi.

2.5 Satwa

Satwa mencakup semua hewan yang hidup di darat, air, maupun udara, baik yang dibudidayakan maupun yang liar. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

mendefinisikan satwa sebagai bagian dari sumber daya alam hayati yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, sosial, budaya, dan ilmiah. Keberadaan satwa menjadi indikator kesehatan ekosistem, dan hilangnya spesies tertentu dapat memicu ketidakseimbangan ekologis (Azahra, 2024).

1. Satwa Liar

Satwa liar adalah semua jenis hewan yang hidup bebas di habitat alamnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada manusia untuk bertahan hidup (Azahra, 2024). Satwa liar berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya sebagai pengendali populasi hama, penyerbuk tanaman, dan penyebar biji.

Perdagangan satwa liar, terutama yang ilegal, menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Narendra & Mahdi (2025) mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara sumber perdagangan satwa liar terbesar di dunia, dengan kasus penyelundupan melibatkan spesies seperti burung paruh bengkok, trenggiling, dan kura-kura. Oleh karena itu, pengendalian perdagangan satwa liar menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian spesies.

2. Satwa Dilindungi

Satwa dilindungi adalah satwa yang populasinya di alam terancam punah, endemik, atau memiliki nilai ekologis yang tinggi sehingga mendapatkan perlindungan hukum khusus. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 memuat daftar resmi satwa dilindungi di Indonesia, seperti harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), orangutan (*Pongo pygmaeus* dan *Pongo abelii*), dan jalak bali (*Leucopsar rothschildi*). Menurut Samsudewa (2022)), penetapan status dilindungi didasarkan pada tiga kriteria utama:

- a. Populasi menurun tajam di habitat alamnya.
- b. Memiliki sebaran terbatas (endemik),
- c. Menghadapi ancaman tinggi akibat aktivitas manusia atau faktor alam.

Pengendalian perdagangan satwa dilindungi membutuhkan mekanisme identifikasi yang akurat, pemeriksaan dokumen ketat, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran. Satwa hasil sitaan juga memerlukan proses rehabilitasi dan pelepasliaran kembali agar dapat bertahan di habitat alaminya (Shevgeno, 2025).

3. Tantangan Pengendalian Perdagangan Satwa

Beberapa tantangan dalam pengendalian perdagangan satwa di Indonesia antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya (personel, dana, dan fasilitas pemeriksaan).
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif perdagangan satwa ilegal.
- c. Jaringan perdagangan yang terorganisir dengan jalur distribusi tersembunyi.
- d. Kurangnya koordinasi lintas sektor secara formal, sehingga pengendalian sering bersifat reaktif.

Sentanu, et al., (2024) menekankan bahwa pengendalian akan lebih efektif bila dilakukan secara kolaboratif, dengan memadukan peran pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat umum. Hal ini menjadi relevansi utama antara topik pengendalian satwa dan konsep *collaborative governance* dalam penelitian ini.

2.6 Kebijakan Perdagangan Satwa di Indonesia

Upaya pencegahan perdagangan satwa di Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan nasional dan internasional yang memberikan kerangka hukum bagi pengendalian dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan ini mencakup regulasi domestik serta komitmen terhadap perjanjian internasional, seperti CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

1. Kebijakan Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi pengendalian terhadap lalu lintas satwa, ikan, dan tumbuhan. UU ini menetapkan prosedur pemeriksaan, pengendalian, dan pemusnahan media pembawa penyakit untuk melindungi kesehatan hewan, manusia, dan ekosistem.
- b. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia Peraturan ini menetapkan Badan Karantina Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kebijakan ini memperkuat peran Balai Karantina Lampung dalam mencegah penyelundupan satwa dan penyebaran penyakit menular lintas wilayah.


2. Kebijakan Internasional *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) sebagai anggota CITES, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur perdagangan satwa agar tidak mengancam kelestarian spesies. CITES memberikan panduan dan standar internasional untuk mengelola perdagangan satwa secara legal dan berkelanjutan.

3. Relevansi Kebijakan dalam Konteks Kolaborasi Antarlembaga Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi dasar bagi kolaborasi antara berbagai instansi, seperti Balai Karantina, Kepolisian, Bea Cukai, dan LSM. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antarinstansi untuk memastikan pengendalian berjalan optimal. Sebagai contoh, pengendalian di pelabuhan seperti Panjang dan Bakauheni membutuhkan sinergi antara Badan Karantina Indonesia, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah penyelundupan satwa dan penyebaran penyakit menular.

Dengan kerangka hukum yang kuat dan penerapan prinsip *good governance*, diharapkan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas pencegahan perdagangan ilegal satwa serta melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem.

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang menghubungkan variabel, konsep, atau fenomena yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, Sugiyono (2020). Sedangkan menurut Sekaran & Roger (2017) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Moleong (2019), kerangka pemikiran ialah proses melakukan pengaturan dalam melakukan penyajian pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan atas permasalahan yang menyajikan permasalahan dan konteks penyebab peneliti melaksanakan studi tersebut. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir menggambarkan bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam pengendalian perdagangan satwa di Balai Karantina Lampung. Selain itu, kerangka berpikir ini memvisualisasikan hubungan antaraktor yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait. Adapun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Data diolah, 2025.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah strategi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data terkait topik penelitian. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam, dengan menggali makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok (Creswell, 2019). Sugiyono (2020) menyebutkan pendekatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan perspektif subjek yang diteliti, sehingga membantu memahami proses di balik fenomena tersebut (Fadli, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena secara rinci dan sistematis tanpa mengubah kondisi yang ada (Sugiyono, 2020). Menurut Moleong (2019), metode ini fokus pada pemaparan fakta dan karakteristik fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan Creswell (2019) menyebutkan bahwa metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang akurat tentang keadaan atau kondisi yang sedang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau eksperimen terhadap variabel yang ada. Hal ini berkaitan dengan dinamika kolaborasi dalam pengendalian perdagangan satwa.

Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang diberikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi

dan menggambarkan proses kolaborasi secara rinci, tanpa menguji hubungan sebab-akibat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada area utama yang akan menjadi perhatian dalam penelitian, yang mengarahkan tujuan dan lingkup penelitian itu sendiri. Menurut Sugiyono (2020), fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diteliti. Miles & Huberman (1994) menyebutkan bahwa fokus penelitian merupakan aspek yang menjadi titik pusat atau perhatian utama dalam sebuah studi, yang memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam dan terperinci. Sementara itu, menurut Creswell (2019) fokus penelitian merupakan bagian dari tujuan penelitian yang memperjelas hal-hal yang akan dipelajari dalam suatu penelitian, sehingga dapat membatasi ruang lingkup penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian mengacu pada konsep *collaborative governance* yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2007). Mereka menekankan elemen-elemen utama dalam kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor, seperti *trust-building* (membangun kepercayaan), *shared understanding* (pemahaman bersama), dan *commitment to process* (komitmen terhadap proses). Fokus utama penelitian ini adalah menggali bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks pengendalian perdagangan satwa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung.

Adapun fokus penelitian ini meliputi beberapa hal utama, antara lain:

1. Model *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa, yang mencakup identifikasi aktor-aktor yang terlibat, bentuk kerja sama yang dijalankan, serta pola koordinasi antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung dengan instansi terkait dalam pengendalian perdagangan satwa.

2. Kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance*, baik yang berasal dari faktor kelembagaan, kebijakan, teknis operasional, maupun hambatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian terhadap perdagangan satwa ilegal.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian merupakan elemen penting dalam penelitian yang menentukan konteks dan jangkauan informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian adalah tempat di mana data dikumpulkan, yang secara langsung mempengaruhi relevansi dan validitas hasil penelitian. Waktu penelitian juga sangat krusial karena dapat memengaruhi kondisi lapangan dan perkembangan fenomena yang sedang diteliti. Pemilihan lokasi dan waktu yang tepat memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian dilakukan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung, yang memiliki peran strategis dalam pengendalian perdagangan satwa antar pulau. Lokasi ini dipilih berdasarkan teori lokasi strategis (Porter, 1990), yang menyatakan bahwa wilayah dengan akses lintas sektor memerlukan sistem pengendalian yang kuat. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. Sebagai wilayah yang memiliki posisi sentral dalam jalur distribusi dan mobilitas satwa, Balai Karantina Lampung menjadi lokasi yang ideal untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pengendalian dan pengendalian perdagangan satwa liar ilegal, guna mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan penegakan hukum lingkungan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan komponen penting dalam penelitian karena menentukan bagaimana data dikumpulkan, serta dari mana data tersebut diperoleh. Jenis data merujuk pada tipe atau bentuk data yang digunakan dalam penelitian, sementara sumber data mengacu pada pihak atau tempat dari mana data tersebut diambil. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara pengumpulan yang berbeda.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lapangan, melalui wawancara, observasi, atau teknik lain yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi langsung dari subjek yang relevan dengan penelitian. Menurut Arikunto (2020), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau objek yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, Sugiyono (2020) juga menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk pertama kalinya dalam rangka penelitian yang sedang dilakukan. Data primer biasanya berbentuk wawancara mendalam, observasi langsung, atau pengisian kuesioner oleh responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan yang relevan, seperti pejabat di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung, serta pihak terkait dalam pengendalian perdagangan satwa. Contoh data primer dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara yang berisi pendapat dan informasi langsung dari informan mengenai peran mereka dalam kolaborasi pengendalian perdagangan satwa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain sumber langsung, yaitu data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder bisa berupa buku, jurnal, artikel, dokumen laporan, atau data statistik yang telah diterbitkan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2020), data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui sumber lain yang sudah ada. Moleong (2019) juga menyatakan bahwa data sekunder terdiri dari informasi yang tersedia dalam bentuk dokumen yang dikumpulkan oleh pihak lain yang sudah lebih dulu melakukan penelitian.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran literatur, jurnal, dokumen resmi dari instansi terkait, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung, peraturan yang mengatur pengendalian perdagangan satwa, dan artikel-artikel ilmiah mengenai praktik *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa ilegal.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama terkait fenomena yang diteliti, seperti wawancara dengan aktor yang terlibat dalam *collaborative governance* di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung. Data ini memberikan informasi mendalam mengenai implementasi kolaborasi dan tantangan dalam pengendalian perdagangan satwa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain, seperti literatur, laporan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data sekunder ini memberikan konteks dan dasar teori yang memperkaya analisis mengenai kebijakan dan implementasinya. Kedua jenis data ini sangat penting untuk memahami dinamika *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dalam pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat di lapangan, sehingga penulis dapat memahami lebih dekat gejala-gejala yang ada (Sugiyono, 2020). Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan observasi di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung, khususnya pada lokasi strategis seperti Pelabuhan Bakauheni, Kantor Pos, Kantor Pengendalian Bea Cukai, PPJK, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana proses *collaborative governance* diterapkan dalam pengendalian perdagangan satwa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung. Melalui observasi langsung di lapangan, peneliti dapat mengamati secara nyata interaksi antar aktor terkait, seperti petugas Balai Karantina, Bea Cukai, dan masyarakat, dalam upaya pengendalian dan pengendalian perdagangan satwa ilegal.

Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika kolaborasi antar pihak yang terlibat, serta mengamati bagaimana kebijakan dan prosedur yang ada dijalankan di lokasi strategis seperti Pelabuhan Bakauheni, perusahaan pengadaan ekspor dan impor (PPJK), kantor pos.

Selain itu, observasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mencatat secara langsung kegiatan operasional yang relevan, seperti pemeriksaan dokumen karantina dan penanganan kasus penyelundupan satwa. Dengan cara ini, observasi memberikan data yang akurat dan langsung mengenai implementasi kebijakan di lapangan, serta kendala yang dihadapi dalam pengendalian perdagangan satwa. Observasi juga membantu peneliti untuk menggali informasi tentang proses kolaborasi antar lembaga dan aktor terkait dalam pengendalian perdagangan satwa dan pencegahan penyelundupan hewan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi mendalam (Sugiyono, 2020). Menurut Moleong (2019), wawancara adalah dialog tanya jawab antara pewawancara dan responden yang dilakukan secara langsung (*face to face*). Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan pendekatan petunjuk umum, di mana pewawancara menyusun kerangka dan pokok-pokok pertanyaan sebelum wawancara.

Pewawancara juga perlu menciptakan suasana yang santai namun serius, sehingga wawancara berlangsung dengan sungguh-sungguh namun tidak kaku. Wawancara dilakukan antara pewawancara (peneliti) dan pihak yang diwawancarai, yaitu aktor-aktor yang relevan dengan penelitian ini dan bertujuan untuk menggali informasi tentang implementasi *collaborative governance*, peran masing-masing aktor, tantangan yang dihadapi, dan strategi kolaborasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan:

Tabel 2 Informasi Instansi Informan Penelitian

No	Nama Informan		Instansi/Jabatan		Informasi yang Hendak Diperoleh
1	Drh. Taufan Subianto	Riza	Balai Karantina Lampung/Dokter Hewan Karantina		Prosedur pengendalian, koordinasi lintas instansi, kendala pelaksanaan tugas karantina
2	Sutrisno, S.H		Ditpolairud Polda Lampung/Bintara Unit Sidik		Peran kepolisian dalam pengendalian dan penindakan penyelundupan satwa
3	Candera Sutanto		Bea Cukai Lampung/Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama		Pengendalian lalu lintas satwa, kerja sama dengan instansi lain, kendala teknis
4	Abrori		PT. ASDP/Asisten Manajer Port Traffic Control		Peran operator pelabuhan dalam pengendalian keluar-masuk satwa
5	Tina Suryana		Kantor Pos Pahoman/Manager Operasi Pelayanan		Dukungan logistik dan pengendalian pengiriman satwa ilegal melalui jasa ekspedisi
6	Paulus Prastyo	Prio	PT. Roma Mas Cargo/Direktur		Pengendalian dan regulasi terhadap aktivitas pengiriman barang berbasis hewan
7	Anggraini Puspa Wardhani		LSM Jaringan Satwa Indonesia/Manager Site K9 Lampung		Partisipasi LSM, advokasi kebijakan, dan edukasi publik
8	Diwang Hendro Wasdiantoro		Peternak/Masyarakat		Persepsi masyarakat terhadap perdagangan satwa ilegal, kepatuhan terhadap aturan karantina
9	Mulyadi		Supir Truk/Masyarkat		Persepsi masyarakat di lapangan terhadap perdagangan satwa ilegal, kepatuhan terhadap aturan karantina

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan, dokumen, dan arsip yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2020). Menurut Moleong (2019), dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berbentuk buku, surat, transkrip, prasasti, notulen, majalah, hasil rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa.

Tabel 3 Dokumentasi Penelitian

Nama Dokumen	Keterangan
Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Memberikan dasar hukum nasional dalam pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk upaya pencegahan penyebaran penyakit menular hewan.
Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023 tentang Penguatan Pengendalian Perdagangan Satwa Liar	Mengatur strategi pengendalian dan tindakan hukum dalam upaya mencegah perdagangan ilegal satwa serta meningkatkan koordinasi antarinstansi.
Laporan Kegiatan dan Hasil Kerja Balai Karantina Lampung	Berisi data dan analisis terkait pengendalian serta penindakan terhadap kasus penyelundupan satwa di wilayah Lampung.
Dokumen Konvensi Perdagangan Internasional Satwa Liar (CITES)	Menjadi landasan hukum internasional dalam mengatur perdagangan satwa untuk memastikan keberlanjutan populasi dan mencegah eksploitasi berlebihan.
Data Jumlah Kasus Penyelundupan Satwa Ilegal di Lampung	Berisi informasi mengenai jumlah kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh Balai Karantina Lampung, termasuk jenis satwa yang diselamatkan dan pola penyelundupan yang terdeteksi.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, baik dari sumber primer maupun sekunder, melalui metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2019). Dalam penelitian kualitatif, data yang dianalisis biasanya berbentuk teks, gambar, atau visual lainnya, bukan angka, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena atau realitas yang diteliti. Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2020), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelahnya dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Sugiono (2020), terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Menurut Sugiyono (2020), reduksi data bukan sekadar merangkum, tetapi juga memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada aspek yang relevan, serta mencari tema inti dalam data. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berlanjut selama proses penelitian. Dalam tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan diringkas, diberi kode, ditelusuri temanya, serta dicatat dalam bentuk memo. Dengan adanya reduksi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai data yang telah terkumpul, sehingga memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara terstruktur agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk narasi, bagan, metriks, atau hubungan antar kategori. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai informan dan dokumen terkait. Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis, mengkategorikan, dan menyeleksi data yang relevan untuk kemudian dikaitkan dengan kerangka teori atau dokumen pendukung lainnya. Dengan cara ini, informasi yang disajikan dapat memiliki makna dan keterkaitan dengan fokus penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti harus berusaha melakukan analisa dan mencari makna yang telah terkumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui proses analisis mendalam terhadap data yang telah diperoleh. Kesimpulan yang dihasilkan dapat berupa temuan baru maupun konfirmasi terhadap teori yang telah ada. Agar kesimpulan yang diperoleh memiliki validitas yang kuat, perlu dilakukan verifikasi data. Proses ini dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data, menguji keakuratan informasi, serta mencocokkan berbagai temuan lapangan. Verifikasi data juga dilakukan melalui diskusi dengan informan atau triangulasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar mencerminkan realitas penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keterpercayaan data (Sugiyono, 2020). Teknik yang digunakan meliputi:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan keabsahan data hasil penelitian. Beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Namun, dalam penelitian ini, hanya beberapa metode berikut yang digunakan:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama di lokasi penelitian untuk mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan penyimpangan data. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak tercemar oleh tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik oleh peneliti maupun informan.

- b. Ketekunan Pengamatan

Peneliti mengidentifikasi elemen dan karakteristik dalam kondisi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperdalam pemahaman, peneliti juga membaca referensi yang relevan dengan temuan penelitian.

- c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan sumber atau teknik lain sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, digunakan jenis triangulasi sumber yang dimana data diverifikasi dengan wawancara dari beberapa informan dengan kedudukan berbeda untuk memperoleh informasi yang dapat dibandingkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa di Provinsi Lampung telah berlangsung melalui kerja sama fungsional lintas sektor, dengan Balai Karantina sebagai aktor utama. Kolaborasi dilakukan melalui operasi gabungan bersama Ditpolairud, Bea Cukai, PT ASDP, JSI, pihak ekspedisi, dan masyarakat. Kerja sama ini terbentuk atas dasar kebutuhan bersama dan pengalaman koordinasi di lapangan, yang sesuai dengan elemen *starting conditions* dalam model Ansell & Gash (2007). Namun, kolaborasi ini belum sepenuhnya ideal. Desain kelembagaan belum ditopang SOP formal dan forum tetap. Kepemimpinan masih bersifat teknis dan dominan satu pihak, belum mencapai fungsi fasilitatif yang netral. Proses kolaboratif berlangsung melalui komunikasi informal dan koordinasi responsif, namun belum dilengkapi mekanisme evaluasi bersama dan dialog deliberatif sebagaimana model teoritis. Secara keseluruhan, kolaborasi berjalan dinamis, tetapi belum terlembagakan secara sistemik.
2. Kolaborasi masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas pengendalian. Pertama, masih terdapat jalur-jalur tidak resmi (jalan tikus) yang rawan menjadi akses penyelundupan satwa, sementara patroli hanya berfokus di pelabuhan utama. Kedua, keterbatasan sumber daya termasuk SDM, anggaran, dan logistic membatasi cakupan

pengendalian dan respons di lapangan. Ketiga, belum adanya SOP lintas lembaga serta tumpang tindih kewenangan menimbulkan kendala koordinasi antarinstansi. Keempat, aktor nonpemerintah seperti LSM dan masyarakat masih belum dilibatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan strategis. Semua hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat tergantung pada aspek kelembagaan, kepemimpinan, dan kesiapan teknis antaraktor yang terlibat.

Secara keseluruhan, praktik *collaborative governance* dalam pengendalian perdagangan satwa di Provinsi Lampung memang sudah berjalan, namun masih bersifat sementara dan belum didukung oleh sistem atau aturan kerja yang tetap. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan aturan yang jelas, pembentukan forum kerja sama yang melibatkan semua pihak, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung agar kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Kebijakan
 - a. Menyusun regulasi daerah (Perda atau Pergub) yang mengatur secara khusus mekanisme kerja sama lintas sektor dalam pengendalian satwa ilegal.
 - b. Mengembangkan model kolaborasi kontekstual, yang disesuaikan dengan karakter birokrasi dan sosial budaya lokal di Provinsi Lampung.
 - c. Mengintegrasikan isu pengendalian satwa ke dalam RPJMD agar menjadi prioritas lintas sektor dan mendapat dukungan anggaran.
2. Saran bagi Praktisi
 - a. Membentuk forum koordinasi tetap lintas instansi sebagai wadah komunikasi, evaluasi, dan penyusunan strategi Bersama.

- b. Menyusun SOP lintas lembaga untuk standarisasi tindakan pengendalian dan penanganan kasus.
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dan fasilitas operasional, terutama di titik strategis seperti pelabuhan dan jalur logistik.
 - d. Melibatkan aktor nonpemerintah secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, guna memperkuat legitimasi dan jangkauan kolaborasi.
3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan komunitas lokal atau organisasi masyarakat sipil dalam proses penelitian.
 - b. Memperluas cakupan studi ke wilayah asal, transit, dan tujuan perdagangan satwa untuk mendapatkan pemetaan jaringan yang utuh.
 - c. Mengombinasikan metode observasi lapangan dan kajian dokumen hukum, untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik dan regulasi.
 - d. Melakukan studi komparatif antarprovinsi untuk melihat variasi dan efektivitas model kolaborasi dalam konteks berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, S. R., Warsono, H., & Rachim, A. 2020. *Collaboration Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro Press.
- Azahra, S. D. (2024). *Konservasi Satwa Liar di Kawasan Perkotaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Creswell, J. W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Djafar, F. (2024). *Teori Administrasi Publik Pendekatan Analisis Dan Penerapan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Edward III, G. C. (Ed.). 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. *Georgetown University Press*, Washington, DC.
- Erni TrisKurniawan, Sule & Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Prenada Media Jakarta.
- Franchika, T. M., Rahman, P., Muslim, M., Mayseni, B., IP, S., & Arimbi, A. (2024). Fungsi Pengendalian Melekat Dalam Meningkatkan Kinerja Pekerja Harian Lepas Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 19(2), 215-228.
- Grindle, M. S. 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press.
- Harpisyah, H., Ridwan, R., & Juwita, E. (2024). Pengendalian Kinerja Kepala Dusun (Datuk Rio) oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tahun 2022 (Studi:

- Pemerintahan Dusun Perenti Luweh Kecamatan. Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 43-55.
- Habibah, E. N. (2021). *Collaborative Governance: Konsep & Praktik Dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Hendra, A., Setiawan, I., & Handayani, N. 2024. *Collaborative Governance: Suatu Studi Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Islamy, A. Z. U. (2021). Analisis Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP), Teknologi Informasi Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Agung Raya). *Bab Ii Kajian Pustaka*, 2(04), 01.
- Kertati, I., Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., Christiani, C., ... & Wirasati, W. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu Ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). *Principles of Marketing (18e Global Edition) [E-book]*. Pearson Education Limited
- Kuswandoro, W. E. (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society Dan Kepartaian*. Universitas Brawijaya Press.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. 2022. *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. Bildung.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Qomariyah, E. 2023. *Collaborative Governance*. Selaras Media Kreasindo.
- Ruswandi, D. 2024. *Tata Kelola Kolaboratif: Solusi Ketahanan Hutan Di Indonesia*. Deepublish.
- Samsudewa, D. (2022). *Risalah Konservasi Dan Satwa Harapan Di Indonesia*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian* (Edisi 6, Buku 2). Salemba Empat.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. 2024. *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Siagian, S. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Penerbit PT Bumi Aksara.

- Soehartono T.A & Mardiasuti A. 2003. *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. Jakarta: Japan International Cooperation Agency (JICA).
- Solehudin, M. M., Anwar, H. M., Lc, M. M., Fahrizal, H. M., Asmarany, A. I., Cholid, N., ... & Asep Deni, M. M. 2023. *Manajemen Konflik Organisasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sood, M. 2021. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatna, J. 2021. *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Terry, R.T. (2008). *Prinsip-Prinsip Manajemen. (Edisi Bahasa Indonesia)*. PT. Bumi Aksara: Bandung
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Good Governance*. PT Global Eksekutif Teknologi, Jakarta.
- Wahab, S. A. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi Dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.

JURNAL

- Abdullah, R., Pangemanan, F. N., & Kumayas, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Di Kabupaten Mandailing Natal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 59-69. <https://doi.org/10.31289/Strukturasi.V2i1.43>
- Ahmad, N., Pohan, K. N. K., Alfira, S., & Paripurna, C. F. 2024. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Efektivitas Fitur Laporan Warga Pada Aplikasi JAKI Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(2), 378–385.

- Ansell, C., & Gash, A. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cahyani, M. R., & Nurdin, J. 2024. Studi Literatur: Peran Kepemimpinan Yang Berorientasi Pada Tim: Membangun Kinerja Dan Kolaborasi. *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)*, 10(2), 347–351.
- Cantika, C., Maya Shafira, S. H., Aisyah Muda Cemerlang, S. H., Eko Raharjo, S. H., Ginting, M. S., & SH, M. (2025). Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Lampung. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(1), 28-36.
- Emercon, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaboration Governance. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22, 1-29.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Fatiqin, A., Kadafi, A. M., Febrianto, Y., Suprayogi, T., Apriani, I., & Panda, A. 2024. Peran Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Desa Tuwunag Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Dalam Perlindungan Satwa Liar. *Nusantara Innovation Journal*, 2(2), 145–152.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2000). Leadership In The Shaping And Implementation Of Collaboration Agendas: How Things Happen In A (Not Quite) Joined-Up World. *Academy Of Management Journal*, 43, 1159–1175.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2003). Collaborative Policymaking: Governance Through Dialogue. In M. A. Hajer & H. Wagenaar (Eds.), *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance In The Network Society* (Pp. 33-59). Cambridge University Press.
- Tando, C. E., Sudarmo, & Haryanti, R. H. (2022). Collaborative Governance Effort To Manage Forest In Kalimantan Island: Literature Review. *Journal Of Tropical Forest Management/Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 28(1).
- Kapoh, A. M. R. 2024. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).

- Maulana, R. R., Suwaryo, U., & Van Ylst, F. (2023). Collaborative Governance In The Management And Protection Of The Batanghari River Basin In Jambi Province. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(02), 105-128.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.
- Massiri, S. D., Malik, A., & Nugroho, B. (2020). Institutional Capacity Of Forest Management Unit In Promoting Sustainable Community-Based Forest Management. Case Study Of Forest Management Unit In Central Sulawesi Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2), 169-169.
- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. 2021. Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82–98.
- Narendra, M. F., & Mahdi, I. (2025). Strategi World Wide Fund For Nature dalam Menekan Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 35-48.
- Paramita, M. A., Shelvyna, N. A. S., Almas, A. K., Nathanea, C. R., & Wulandari, P. K. (2025). Kolaborasi Antar Aktor Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(9), 101-110.
- Prasetyo, S. M. 2023. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus COVID-19 Kabupaten Magelang. *JMAN Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 20–32.
- Pratiwi, S. R. D., Widodo, D., & Radjikan, R. (2023). Efektivitas Penerapan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Kebun Binatang Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-ISSN: 2797-0469)*, 3(06), 153-161.
- Prayuda, R. A., Prastiningtyas, D. A., & Tirtana, A. 2021. Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Kucing Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Android. *J-INTECH (Journal Of Information And Technology)*, 9(02), 70-78.
- Priluddina, M., & Atmoko, A. W. 2024. Collaborative Governance Dalam Pengendalian Hama Pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 202–208.
- Puspitasari, A. 2023. Indonesia Dalam Rezim Lingkungan Internasional: Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Convention On *International*

- Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES). *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 335–351.
- Risnawan, W., Henriyani, E., & Pramulya, D. (2024). Collaborative Governance Dalam Promosi Destinasi Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis. *JKDB: Jurnal Konservasi Dan Budaya*, 1(1), 14-28.
- Setiawan, A. 2022. Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah Dan Upaya Konservasinya. *Indonesian Journal Of Conservation*, 11(1), 13–21.
- Shevgeno, M. H. E. (2025). Kebijakan Perlindungan Satwa Bekantan dalam Konservasi Ex-Situ oleh Lembaga Konservasi Non-Pemerintah untuk Kepentingan Khusus. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 4(2).
- Sidik, M. A., Yulianto, B. A., Saragih, H. J. R., Widodo, P., & Suwarno, P. 2023. Tinjauan Ketahanan Maritim Dan Keamanan Maritim Dalam Mendukung Keamanan Nasional Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Sektor Publik Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63-72. <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/Id/Eprint/68759>
- Sutmasa, Y. G. 2021. Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. 2007. Collaboration Processes: Inside The Black Box. *Public Administration Review*, 67(5), 20–32.
- Tongkotow, N. F., Waworundeng, W., & Kimbal, A. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban Di Kecamatan Ratatotok. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 201-216.
- Ulum, B., Pujonggo, S. S., & Purnomo, A. S. (2025). Governansi Kolaboratif Dalam Praktik Keimigrasian Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Tingkat Regional Indonesia. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 230-240.
- Utami, Y., Mu'minah, S., Jumino, T. K., Taqiyya, Z., Nasrudin, A., & Madjid, U. (2025). Analisis Collaborative Governance Pada Pelaksanaan Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika (P4gn) Di Provinsi Dki Jakarta. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 519-534.

Van Meter, D., & Van Horn, C. E. 1975. The Policy Implementation Process: Conceptual Framework. *Journal Of Administration And Society*.

Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. 2023. Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151–162.

Wahyu, C. 2024. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 16(1), 101-110.

SKIRPSI

Agustiar, A. (2021). *Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance Di Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Hardina, I. R. 2022. Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan Milk Al-Daulah (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam).

Nugroho, G. A. 2023. Collaborative Governance Dalam Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. *Doctoral Disertation Universitas Tidar*.

Putra, G. A. D. 2024. Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Rabies Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. (*Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).

Tilung, F. 2023. Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (*Doctoral Dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta*).

Windiastruti, C. E. 2024. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto (Doctoral Dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

SUMBER LAIN

- Balai Karantina Indonesia. 2023. Lindungi Satwa Liar, Karantina Parepare Gagalakan Penyeludupan Belasan Burung Be. Diakses Pada 15 Januari 2025, <https://Karantinaindonesia.Go.Id/Detailberita/Lindungi-Satwa-Liar,-Karantina-Parepare-Gagalakan-Penyeludupan-Belasan-Burung-Be>
- Fisip.UI.Ac.Id. 2022. Perdagangan Dan Peredaran Satwa Liar Berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun. Diakses Pada 15 Januari 2025, <https://Fisip.Ui.Ac.Id/Perdagangan-Dan-Peredaran-Satwa-Liar-Berbasis-Daring-Merugikan-Negara-Sebesar-9-Triliun/>
- Instagram Balai Karantina Lampung.com. 2025. Pada 26 April 2025. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung | Karantina Lampung Tindak Tegas Pelaku Penyelundupan Satwa Bandar Lampung - Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman... | Instagram
- Kompas.Id. 2024. Perdagangan Burung Liar Secara Ilegal Digagalkan. Diakses Pada 17 Januari 2025, <https://Www.Kompas.Id/Baca/Nusantara/2024/02/18/Perdagangan-Burung-Liar-Jadi-Bisnis-Antar-Pulau>
- Kumparan.com. 2025. Diakses Pada 26 April 2025. <https://kumparan.com/lampunggeh/32-909-satwa-liar-di-lampung-diselamatkan-dari-perdagangan-ilegal-pada-2024-24ZSkXah8Yr>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.